



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jln. Jambi No. 9 Telp. / Fax (061) 42088489

**BINJAI 20723**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI  
NOMOR : 800 - 5436/K/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/ RELAWAN ANTI NARKOBA  
PADA INSTANSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai yang bebas narkoba sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka perlu adanya sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu membentuk Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkoba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tentang Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkoba di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Rehabilitasi Masyarakat Pecandu Narkoba di Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkoba di Instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkoba di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
  2. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
  3. Memberikan bimbingan dan petunjuk tentang rehabilitasi bagi ASN dan Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas yang kecanduan narkoba di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
  4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai dan Kepala BNN Kota Binjai.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 21 Desember 2019



Tembusan :

1. Kepala BKD Kota Binjai;
2. Kepala BNN Kota Binjai;

Lampiran : I  
Nomor : 800 - 5436/K/XII/2019  
Tanggal : 01 Desember 2019  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas/  
Relawan Anti Narkoba Pada  
Instansi Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian Kota Binjai

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS/ RELAWAN ANTI NARKOBA  
PADA INSTANSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

PENASIHAT : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai  
KETUA : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai  
SEKRETARIS : Arief Purnomo, S.Pt., M.A.P.  
ANGGOTA : 1. Zulkarnain Nasution, SP.  
2. Sumarsih, S.Sos.  
3. T. Nurherlina, SP.  
4. Abdul Hafizh Al Khairi Chalil, S.Pi.  
5. Jimmy Simatupang, A.Md.  
6. Lewi Ginting

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI



Ir. AGUSTAWAN KARNAJAYA  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640817 199803 1 001